

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat formil pada surat dakwaan tersebut sudah terpenuhi, meskipun pendidikan terdakwa tidak diisi, tetapi syarat materiil pada surat dakwaan tersebut tidak lengkap, karena tidak menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan.
2. Alasan JPU dalam membuat dakwaan dan menerapkan Pasal 303 KUHP, hanya mengikuti BAP dan JPU merasa Pasal 303 KUHP sudah sesuai untuk mendakwa terdakwa.
3. Hambatan yang dialami JPU pada saat membuat surat dakwaan menurut hasil wawancara dengan JPU tidak ada hambatan dalam membuat surat dakwaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan saran sebagai yaitu:

JPU perlu meningkatkan ketelitiannya dalam menjalankan tugasnya, jangan semata-mata hanya mengikuti BAP, tetapi juga harus mendalami kasus yang akan ditanganinya guna mencapai visi dan misi Kejaksaan itu sendiri.